



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan Dr.Cipto Nomor 64 Semarang 50126 Jawa Tengah  
Telepon: (024) 3543063 – Faksimili: (024) 3546795

Laman: [jateng.kemenkumham.go.id](http://jateng.kemenkumham.go.id) – Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-HN.01.01- 1546  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Akhir Kegiatan  
Analisis dan Evaluasi Hukum

Semarang, 27 November 2023

Yth. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian Hukum Dan Ham RI  
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.3-HN.01.01-03 tanggal 27 Januari 2023, Perihal Pelaksanaan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Perda di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023, kami sampaikan bahwa Kantor Wilayah Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Pariwisata. Adapun pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi dimulai dengan tahap perencanaan pada bulan Mei dan berakhir dengan penyusunan laporan akhir pada bulan November.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan Laporan Akhir Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Plh. Sekretaris Jenderal  
Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal  
Kementerian Hukum dan HAM RI; dan
3. Kepala Biro Hukum  
SETDA Provinsi Jawa Tengah.



LAPORAN AKHIR  
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM  
SEKTOR PARIWISATA

KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH  
TAHUN 2023

**KATA SAMBUTAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH**

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, yang dimulai dengan rapat-rapat Pokja, diskusi publik, *focus group discussion*, rapat dengan narasumber/pakar, konsinyasi, hingga menghasilkan laporan analisis dan evaluasi hukum, yang selesai tepat pada waktunya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Selanjutnya dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah menyebutkan bahwa Kantor Wilayah melaksanakan fungsi fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum merupakan bagian dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis dan evaluasi berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, apakah diubah, dicabut atau tetap dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum yang telah diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai temuan

permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada laporan ini.



Semarang, November 2023  
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto  
NIP 196603291990031001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas izin dan kuasa-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum Sektor Pariwisata Tahun 2023 telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum sektor Pariwisata. Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah. Analisis dan evaluasi hukum ini difokuskan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Sektor Pariwisata, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027; dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Nomor W.13-235-HN.01.01 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 September 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2023, selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Tejo Harwanto, Bc.IP., S.H.,M.H

Ketua : Amaliya Rahman SH., M.Kn

Anggota : 1. Agus Nugroho Adi Prasetyo, S.H., M.H

2. Muhammad Abi dzar Al Ghifari, S.H.

Sekretariat : Deni Kristiawan, S.H.,M.H

Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar dan diskusi publik tersebut lalu dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Kami

mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pokja dan para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber/pakar yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya, khususnya kepada :

1. Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H. (Koordinator Kelompok Substansi Perekonomian  
/Analisis Hukum Ahli Madya Badan Pembinaan Hukum Nasional);
2. Gana Wuntu, SE.M.M Par (Analisis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah);

Kami menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional di sektor Pariwisata.

Semarang, November 2023

Ketua Kelompok Kerja

  
Amaliya Rahman SH., M.Kn

## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Tujuan .....	8
D. Ruang Lingkup .....	8
E. Metode .....	9
BAB II PEMBAHASAN .....	13
A. Politik Hukum Pengaturan Pariwisata Di Provinsi Jawa Tengah Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah. ....	13
A.1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah .....	13
A.2. Politik Hukum Pengaturan Pariwisata dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Kepariwisata .....	14
A.3. Politik Hukum Pengaturan Pariwisata dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.....	16
B. Isu Krusial Pengaturan Pariwisata dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Kepariwisata, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.....	17
B.1. Permasalahan Potensi Disharmoni Konsepsi Pengaturan Pariwisata.....	17
B.2. Permasalahan Efektivitas Pelaksanaan peraturan Daerah .....	20
C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan.....	23
C.1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah .....	23
C.2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 ...	26
C.3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.....	29
D. Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Pariwisata yang menjadi objek analisis dan evaluasi.....	30
D.1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah .....	30
D.2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 ...	31

D.3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.....	31
BAB III PENUTUP .....	33
A. Simpulan .....	33
B. Rekomendasi .....	38
DAFTAR PUSTAKA .....	41
LAMPIRAN MATRIKS .....	42
ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	42



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pariwisata adalah rangkaian aktivitas, dan penyediaan layanan baik untuk kebutuhan atraksi wisata, transportasi, akomodasi, dan layanan lain yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang atau sekelompok orang. Perjalanan yang dilakukannya hanya untuk sementara waktu saja meninggalkan tempat tinggalnya dengan maksud beristirahat, berbisnis, atau untuk maksud lainnya.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi serta kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, keinginan untuk berwisata telah menggerakkan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke berbagai belahan bumi. Aktifitas pariwisata selanjutnya mampu menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Jawa Tengah. Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Aktifitas pariwisata pada suatu negara dapat berdampak besar pada negara tersebut, tentu saja juga berdampak pada wilayah dimana destinasi wisata tersebut berada. Pariwisata melahirkan berbagai macam industri sehingga aktivitas pariwisata mampu menggerakkan ekonomi karena adanya *supply* (pasokan) dan *demand* (permintaan) terhadap produk barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan orang-orang yang bepergian atau melakukan perjalanan. Wisatawan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa untuk pemenuhan dan keinginan perjalanan wisatanya, masyarakat pelaku bisnis memasok produk dan jasa untuk menyediakan kebutuhan dan keinginan wisatawan.<sup>2</sup>

Pertumbuhan permintaan pariwisata berpengaruh langsung pada peredaran uang, barang dan jasa membentuk sirkulasi secara luas dan cepat sehingga menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar seperti *Produk Domestik Bruto* (PDB) dan kebutuhan tenaga kerja pada suatu wilayah. Kemampuan aktivitas pariwisata juga mampu menggerakkan kebutuhan devisa yang bersumber dari wisatawan

---

<sup>1</sup> Sugiama, 2013 dalam I made Murdana, dkk, 2023, *Ekonomi Pariwisata*, Padang : PT Global Eksekutif Teknologi, hal.7.

<sup>2</sup> Fauziah Eddyono, 2021, *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, hal.19.

mancanegara. Kondisi seperti ini disebut dengan industri pengeksport yang tidak tampak (*invisible export industry*).<sup>3</sup>

Pariwisata merupakan aktivitas ekonomi yang dikatakan juga mampu menimbulkan *multiplier effect* (efek berganda) yang juga mampu menggerakkan industri dan menstimulasi investor untuk menanamkan modalnya pada industri terkait pariwisata. Secara umum produk dan jasa yang melibatkan pelaku bisnis pariwisata antara lain jasa transportasi, jasa akomodasi, jasa kuliner, jasa penjual makanan dan minuman, jasa telekomunikasi, jasa penyedia hiburan, jasa pramuwisata, jasa pramuniaga, jasa pramusaji, jasa salon, jasa keamanan, jasa kesehatan, jasa iklan, jasa kerajinan, jasa angkutan lokal (taksi, becak, delman, cidomo, dan ojek).<sup>4</sup>

Pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai instrumen peningkatan pendapatan daerah. Pembangunan sumber daya manusia pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Dilihat dari perspektif masyarakat yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antar bangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan dan solidaritas.

Citra pariwisata dalam suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pariwisata itu sendiri, dalam hal ini pramuwisata salah satu komponen penting dalam industri pariwisata. Hal tersebut dikarenakan pramuwisata merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada para wisatawan. Ketentuan umum Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata menyebutkan : pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.

Kualitas pramuwisata sebagai ujung tombak pelayanan kepada para wisatawan tentu diberikan pendampingan sehingga terwujud ketertiban serta peningkatan kualitas pramuwisata itu sendiri yang memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid. hal.20

ditentukan, maka itu perlu diberikan pengaturan mengenai pelatihan, pembinaan dan pengawasan, agar dalam pengembangan etika dan pelaksanaan fungsi pramuwisata dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal untuk pembangunan kepariwisataan.

Kualifikasi merupakan suatu kualitas, pencapaian, atau kemampuan khusus yang membuat seorang dikatakan pantas untuk menyandang suatu pekerjaan atau kegiatan.<sup>5</sup>Selaras dengan uraian di atas, selanjutnya kualifikasi pramuwisata dapat diartikan sebagai kriteria khusus yang harus dipenuhi seseorang dalam rangka mamantaskan dirinya untuk dapat disebut sebagai pramuwisata. Kualifikasi pramuwisata sesungguhnya cukup sulit untuk didaftar secara terperinci oleh karena profesi ini lebih sering disesuaikan terhadap berbagai situasi dan kondisi pekerjaan yang kompleks. Kendati demikian, terdapat beberapa kualifikasi pokok yang telah didaftarkan sebagai unit-unit kompetensi pramuwisata sebagaimana dapat dirangkum berdasarkan SKKNI Bidang Kepemanduan Wisata. Berpedoman pada itu, maka kualifikasi pramuwisata yang dihadirkan pada tulisan ini meliputi unsur-unsur dari suatu kompetensi. Adapun unsur-unsur yang dimaksud terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan.<sup>6</sup>

Jawa Tengah adalah Provinsi yang memiliki potensi wisata alam, wisata budaya serta wisata buatan, dengan kondisi demikian seiring dengan harapan untuk memajukan perekonomian daerah Jawa Tengah perlu terus mengembangkan pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah mulai dari skala provinsi ngga ke Pemerintah Desa.

Para peneliti mengemukakan pendapatnya mengenai definisi atau pengertian Desa Wisata sebagai berikut :

- Desa wisata adalah suatu bentuk intergrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam bentuk suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.<sup>7</sup>
- Desa wisata adalah wilayah pedesaan dengan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa meliputi: struktur, ruang, arsitektur bangunan, pola

---

<sup>5</sup> S.N. Wira, 2021, *Teknik Kepemanduan Wisata*, Badung : Nilacaraka, hal.109

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Nurhayati, Wiendu dalam Titien Soekarya, 2011, *Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Desa Wisata*, Jakarta : Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata. hal.5.

kehidupan sosial budaya masyarakat yang menyediakan bagi kebutuhan pokok wisatawan.<sup>8</sup>

- Desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, dilihat dari segi kehidupan sosial budayanya, adat-istiadat kesehariannya, arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa, serta mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, makanan minuman, cenderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.<sup>9</sup>

Untuk mewujudkan dampak positif ekonomi yang bersumber dari pariwisata hingga ke tingkat desa, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dipandang perlu memberdayakan seluruh potensi wisata di desa dengan membentuk dan mengembangkan Desa Wisata. Dasar hukum Pariwisata sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 2009 tersebut penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Sektor Pariwisata di Jawa Tengah dalam beberapa Peraturan Daerah, antara lain adalah : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah; dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah mengubah sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menjadi dasar hukum dari Perda Jawa Tengah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027; Perda Jawa Tengah tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah; dan Perda Jawa Tengah tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah.

---

<sup>8</sup> Pitana dalam Marsono, 2019, *Agro dan Desa Wisata (Profil Desa Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hal.7

<sup>9</sup> I Putu Gede, 2022, *Mengelola Desa Wisata*, Yogyakarta: K-Media. hal.26

Diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang berdampak pada Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 dalam Perda perlu dilakukan pengintegrasian pengaturan tata ruang pada matra darat dan matra laut sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko memberi dampak terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah, yang mana dalam Peraturan Pemerintah ini jasa usaha pramuwisata merupakan izin usaha sektor kepariwisataan, sehingga Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Pramuwisata perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah juga mengalami perubahan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, lebih lanjut lagi terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian Tim analisis dan evaluasi terkait dengan efektifitas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah khususnya dalam hal penetapan desa wisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan dan pengembangan wisata serta pengelolaan desa wisata di lapangan masih banyak yang belum sesuai dengan standar pengelolaan desa wisata yang ideal.

Dalam hukum berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori* yang artinya hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang terbit sebelumnya. Asas ini bermakna undang-undang yang bertentangan dan ada sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang maka dapat dikesampingkan. Disamping itu terdapat

pula asas hukum *lex superiori derogate legi inferiori* (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah). Oleh karena itu peraturan-peraturan yang terdampak dengan adanya undang-undang cipta kerja termasuk peraturan teknis yang meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja berdampak terhadap berbagai produk hukum daerah, maka sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang materi muatannya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Arahnya tentu adalah melakukan perubahan, pencabutan atau menetapkan Perda atau Perkada yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Produk Hukum Daerah terkait Pariwisata. Analisis dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Dalam kelompok kerja ini, analisis dan evaluasi hukum dilakukan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi dengan menggunakan metode 6 (enam) Dimensi yang dikembangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dengan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum ini akan ditemukan identifikasi persoalan-persoalan yang terdapat pada Produk Hukum Daerah terkait pariwisata, baik pada tataran normatif maupun efektivitas implementasinya. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundangundangan yang dianalisis dan evaluasi, menjadi

masukan bagi penyusunan program legislasi nasional, serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembangunan hukum nasional.

## **B. Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang hendak dijawab melalui kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana politik hukum pengaturan kepariwisataan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah ?
- 2) Apa saja isu krusial pengaturan dan pelaksanaan kepariwisataan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah?
- 3) Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah
- 4) Sejauhmana efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Pariwisata yang menjadi objek analisis dan evaluasi?

### **C. Tujuan**

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum sektor kepariwisataan ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menjelaskan politik hukum pengaturan kepariwisataan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provisni Jawa Tengah;
2. Merumuskan isu krusial pengaturan dan pelaksanaan kepariwisataan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provisni Jawa Tengah; dan
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi dan rekomendasi yang diberikan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Kepariwisataan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provisni Jawa Tengah.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ini adalah mencakup pengaturan Rencana Induk Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027, Pramuwisata dan Desa Wisata dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Kepariwisataan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.



Berdasarkan inventarisasi peraturan daerah yang dilakukan, Pokja memutuskan untuk menganalisis dan evaluasi 3 (tiga) peraturan daerah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provisni Jawa Tengah.

## **E. Metode**

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

- 1) Dimensi Pancasila;
- 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
- 5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan; dan
- 6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Penilaian masing-masing dimensi dilakukan menurut variabel dan indikator sebagaimana Instrumen Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1) Dimensi Pancasila**

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

## 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## 3) Dimensi Disharmoni Pengaturan

Pengaturan Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya potensi disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Selain pendekatan normatif, penilaian pada dimensi ini juga dilakukan dengan pendekatan empiris, dengan meninjau dan menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan tumpang tindih/disharmoni pada penerapan peraturan perundang-undangan dimaksud.

## 4) Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan.

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah menggunakan

Dimensi Disharmoni Pengaturan, Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB II PEMBAHASAN**

- A. Politik Hukum Pengaturan Pariwisata Di Provinsi Jawa Tengah Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah.**
- A.1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah**

Pramuwisata merupakan salah satu komponen penting dalam industri pariwisata yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan citra pariwisata secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan Pramuwisata merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan. Dalam rangka penertiban dan peningkatan kualitas pramuwisata yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan Standar Kompetensi perlu melakukan pengaturan mengenai pelatihan, pembinaan dan pengawasan, agar dalam pengembangan etika dan pelaksanaan fungsi pramuwisata dapat mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal untuk pembangunan kepariwisataan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelatihan, pembinaan dan pengawasan pramuwisata adalah memberikan pelayanan prima terhadap wisatawan bagi kemajuan industri pariwisata di Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan peraturan perundangan dalam melakukan penataan dan pembinaan pramuwisata di Daerah secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Penyelenggaraan Pramuwisata sendiri bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan potensi pariwisata;
- d. Mendorong pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya; dan
- e. Mengangkat citra pariwisata dan budaya.

Bahwa dalam rangka pengaturan tentang Pramuwisata telah ditetapkan Peraturan

Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pramuwisata Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pramuwisata Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali dan dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah.

## **A.2. Politik Hukum Pengaturan Pariwisata dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Kepariwisata**

Negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang tak ternilai, kekayaan dimaksud berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sejalan dengan salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan negara yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, untuk itu dilakukan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spiritual.

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan manusia untuk mengenal alam dan budaya kebelahan atau Kawasan-kawasan dunia lainnya, Pergerakan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal/Jawa Tengah.

Pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai instrumen peningkatan pendapatan daerah. Pembangunan sumber daya manusia pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Dilihat dari perspektif masyarakat yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan dan solidaritas.

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut menjadi peluang yang sangat berarti bagi Jawa Tengah dan pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan professional agar pengembangan dan pemanfaatan asset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Prospek strategis pariwisata sebagai unsur pembangunan di daerah antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara menunjukkan peningkatan. Sektor pariwisata juga melibatkan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Pembangunan kepariwisataan Jawa Tengah harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisataan Jawa Tengah dalam peta Kepariwisataan nasional maupun internasional. Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah provinsi. Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Rencana induk pembangunan kepariwisataan meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata menjadi sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- b. mengatur peran setiap stakeholders terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

### **A.3. Politik Hukum Pengaturan Pariwisata dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah**

Desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam. Dalam rangka pemberdayaan desa wisata diperlukan kemadirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi wisata alam, budaya maupun buatan yang dapat menggerakkan perekonomian daerah baik pada skala provinsi hingga skala Pemerintah Desa. Dalam rangka mewujudkan dampak ekonomi pada skala desa yang terkait dengan sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang perlu untuk memberdayakan seluruh potensi wisata di Desa dengan membentuk dan mengembangkan Desa Wisata. Kehadiran Desa Wisata diharapkan mampu memberikan dampak ganda (*multiplier effect*) dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Wisata tersebut.

Pada sisi yang lain, keberadaan Desa Wisata merupakan salah satu jawaban dari perkembangan kecenderungan pasar wisata, dimana orientasi pilihan wisatawan telah mengalami pergeseran pada pilihan-pilihan wisata yang menyajikan keasrian wilayah pedesaan, pola hidup masyarakat pedesaan, wisata kembali ke alam (*back to nature*), akomodasi yang mampu memberikan interaksi dengan penduduk setempat (*homestay*) dan produk yang berskala kecil namun unik. Dengan Desa Wisata ini produk desa akan lebih bernuansa natural (*alami*) sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan, sehingga dapat



mengembangkan pariwisata berdampingan dengan kebudayaan tanpa merusak kebudayaan yang ada. Disisi lain pranata sosial kepariwisataan dan pengelolaan juga menjadi sangat vital, dimana desa wisata diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi agen perubah bagi kemajuan pengembangan suatu wilayah/daerah.

**B. Isu Krusial Pengaturan Pariwisata dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Kepariwisata, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah**

**B.1. Permasalahan Potensi Disharmoni Konsepsi Pengaturan Pariwisata**

Pengaturan Pariwisata tersebar dalam 3 (tiga) Peraturan Daerah yang menjadi objek analisis dan evaluasi Pokja ini, yaitu: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Kepariwisata, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah. Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa terdapat potensi disharmoni dalam ketiga Peraturan Daerah dimaksud:

**1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah mengatur mengenai:

- a. Asas, Maksud dan Tujuan
- b. Tugas Pramuwisata
- c. Persyaratan Pramuwisata
- d. Pelatihan Sumber Daya Manusia Pramuwisata
- e. Hak, Kewajiban dan Larangan Pramuwisata
- f. Pembinaan Pengawasan
- g. Sanksi Administrasi
- h. Ketentuan Penyidikan
- i. Ketentuan Pidana
- j. Ketentuan Peralihan

k. Ketentuan Penutup

Pada dasarnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah secara substansi masih relevan, namun demikian terdapat beberapa materi yang perlu disesuaikan. Seiring dengan dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam dasar hukum mengingat Perda ini telah mengalami perubahan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

Pengaturan mengenai jasa usaha pramuwisata yang merupakan izin usaha sektor kepariwisataan perlu disesuaikan dengan ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

**2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Kepariwisata**

Seiring dengan dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam dasar

hukum mengingat Perda ini telah mengalami perubahan, antara lain

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pelaksanaan dari UUCK terkait dengan pembangunan kepariwisataan.

Pelaksanaan pengelolaan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi kurang optimal dilaksanakan karena destinasi Pariwisata Provinsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dibawah kewenangan instansi lain serta digunakan pula untuk kepentingan non pariwisata, misalnya DPP Nusa Kambangan yang digunakan dan dikelola Kementerian Hukum dan HAM sebagai Lembaga Masyarakat. Adanya dinamika perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang, dapat berpengaruh terhadap pengaturan perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP).

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi stakeholder dalam pembangunan kepariwisataan di Jawa Tengah terdapat perubahan dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan. Disamping itu perlu adanya penambahan kebutuhan muatan lokal dalam rangka perencanaan pembangunan kepariwisataan sesuai dengan kebutuhan daerah.

### **3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah**

Seiring dengan dinamika peraturan perundang-undangan di

tingkat pusat, peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam dasar hukum mengingat Perda ini telah mengalami perubahan, antara lain

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan Perizinan Berusaha;

Disamping itu perlu adanya penambahan kebutuhan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah, serta Perlu kebijakan dalam rangka optimalisasi terhadap peran Gubernur dalam pemberdayaan Desa Wisata yang lebih diarahkan pada pembinaan tata kelola, serta peningkatan pengelolaan desa wisata sesuai jenjang klasifikasi desa wisata, fasilitasi peningkatan kapasitas SDM, pembinaan daya tarik wisata, pemasaran, dan kemitraan termasuk pemberian penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengelola desa wisata yang terintegrasi dengan kepariwisataan lebih difokuskan pada pemetaan dan pengembangan potensi Desa Wisata, pemberdayaan, dukungan sarana prasarana, sistem informasi, dan jejaring atau sinergitas kerjasama dalam pengelolaan Desa Wisata.

## **B.2. Permasalahan Efektivitas Pelaksanaan peraturan Daerah**

Pengaturan Pariwisata Di Provinsi Jawa Tengah selama ini berpedoman pada 3 (tiga) Peraturan Daerah meliputi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Kepariwisata, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah. Implementasi Perda tersebut mengalami permasalahan efektivitas meliputi:

### **1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah**

Beberapa pengaturan dalam Perda ini perlu dikaji terkait dengan efektivitas pelaksanaannya, diantaranya adalah terkait dengan KTTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dimana perlu ada masukan dari masyarakat khususnya dari para Pramuwisata missal dari Himpunan Pramuwisata Indonesia, apakah

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memberatkan atau tidak, mengingat selain pentingnya tertib administrasi Pemerintah juga perlu mengedepankan kebijakan yang memudahkan pramuwisata untuk menjalankan profesinya.

Selanjutnya terkait dengan larangan bagi pramuwisata yang tidak atau belum mempunyai KTPP. Seharusnya Pemerintah Daerah dapat memberikan kebijakan yang memudahkan pramuwisata untuk beroperasi selama memiliki sertifikat kompetensi. Disamping itu dapat ditambahkan ketentuan bahwa pramuwisata yang tidak atau belum memiliki KTPP, tetap dapat beroperasi dengan menyertakan persyaratan lain misalnya Surat Keterangan Operasi yang bersifat sementara yang diterbitkan Dinas sehingga penyelenggaraan pariwisata tidak terhambat. Namun dengan catatan bahwa pramuwisata yang memiliki Surat Keterangan Operasi yang bersifat sementara tetap harus berkomitmen untuk membuat KTPP.

Pengaturan mengenai tata cara Pembinaan dan pengawasan terhadap Pramuwisata termasuk fasilitasi Pemerintah Daerah (Dinas) dalam memfasilitasi pemberian KTPP bagi para pramuwisata dan Wadah Organisasi Pramuwisata belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan belum adanya perangkat Standar Operasional Prosedur yang diamanatkan sebagai landasan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

Ketentuan terkait efektivitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran pramuwisata perlu dikaji ulang dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan diberlakukan pada tahun 2025 tidak terdapat perbedaan jenis tindak pidana pelanggaran maupun kejahatan.

## **2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027.**

Beberapa pengaturan dalam Perda ini perlu dikaji terkait dengan efektivitas pelaksanaannya, diantaranya adalah terkait pengaturan perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bahwa pengaturan perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi disusun dengan mempedomani rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan pada tahun 2010, sedangkan kebijakan tata ruang Provinsi Jawa Tengah sudah

mengalami perubahan pada Tahun 2019 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 ditambah dengan perkembangan khususnya dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, yang pada saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah baru yang mengintegrasikan pengaturan tata ruang pada matra darat dan matra laut sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

### **3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah**

Beberapa pengaturan dalam Perda ini perlu dikaji terkait dengan efektivitas pelaksanaannya, diantaranya adalah terkait penetapan desa wisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan dan pengembangan wisata. Pengelolaan desa wisata di lapangan masih ditemukan kurang sesuai dengan standar pengelolaan desa wisata ideal, yang disebabkan antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat/pelaku desa wisata di Provinsi Jawa Tengah;
2. Adanya perbedaan kebijakan pengaturan klasifikasi desa wisata di Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah dan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah (terdiri dari desa wisata rintisan, berkembang dan maju) dengan kebijakan klasifikasi desa wisata yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (terdiri dari Desa Wisata rintisan, berkembang, maju dan mandiri)

Disamping itu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana sektor Pariwisata termasuk didalamnya, maka terkait dengan pendaftaran usaha wisata oleh pengelola Desa Wisata melalui pemberian perizinan berusaha perlu

dikaji kembali.

Pembatasan usaha pariwisata untuk melindungi pengelola desa wisata juga diperlukan. Pembatasan usaha pariwisata yang diperuntukan untuk pengelola desa wisata ini dimaksudkan untuk menggerakkan perekonomian desa, sehingga dengan pembatasan usaha pariwisata ini agar pengelola desa wisata tidak tergerus oleh pelaku usaha pariwisata besar.

Sejak peraturan daerah ini ditetapkan, Gubernur belum pernah menetapkan Desa lintas Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi, sehingga implementasi dan efektivitas pengaturan ini perlu di evaluasi, dalam mewujudkan adanya Desa Wisata yang menjadi kewenangan Provinsi diperlukan optimalisasi dan strategi khusus untuk membangun motivasi masyarakat lintas kabupaten/kota agar memiliki pemahaman atau persepsi yang sama dalam pembangunan Desa Wisata.

Dalam rangka optimalisasi peran Gubernur, diperlukan adanya kebijakan yang lebih diarahkan pada pembinaan tata Kelola, serta peningkatan pengelolaan desa wisata sesuai jenjang klasifikasi desa wisata, fasilitasi peningkatan kapasitas SDM, pembinaan daya tarik wisata, pemasaran, dan kemitraan termasuk pemberian penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengelola desa wisata yang terintegrasi dengan kepariwisataan lebih difokuskan pada pemetaan dan pengembangan potensi Desa Wisata, pemberdayaan, dukungan sarana prasarana, sistem informasi, dan jejaring atau sinergitas Kerjasama dalam pengelolaan Desa Wisata.

## **C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan**

### **C.1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sebelumnya pengaturan Pramuwisata ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pramuwisata Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pramuwisata Di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah tidak sesuai.

Dalam dasar hukum mengingat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata disebutkan

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.



Sejumlah peraturan perundang-undangan dalam dasar hukum mengingat Perda telah mengalami perubahan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang berpengaruh terhadap materi muatan Perda ini antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

Berdasarkan lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Ketentuan terkait dengan KTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perlu dikaji secara teknis terkait dengan pelaksanaannya, perlu ada masukan dari masyarakat khususnya dari Pramuwisata (contoh masukan dari Himpunan Pramuwisata Indonesia) apakah persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 9 memberatkan atau tidak, mengingat selain pentingnya tertib administrasi pemerintah juga perlu mengedepankan kebijakan yang memudahkan pramuwisata untuk menjalankan profesinya.

Pengaturan larangan bagi Pramuwisata yang tidak atau belum memiliki KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 perlu dikaji ulang, Pemerintah Daerah seharusnya dapat memberikan kebijakan yang memudahkan pramuwisata untuk beroperasi (selama sudah punya sertifikat kompetensi). Terkait dengan hal tersebut maka dapat ditambahkan ketentuan opsi agar pramuwisata yang tidak atau belum mempunyai KTPP, tetap dapat beroperasi sebagai contoh dengan memohon surat

keterangan operasi yang bersifat sementara yang diterbitkan Dinas sehingga penyelenggaraan pariwisata tidak terhambat. Namun disini diperlukan komitmen dari pramuwisata untuk tetap membuat KTPP meskipun telah memiliki surat keterangan operasi, dikarenakan sifat surat tersebut sementara.

Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata termasuk peran aktif Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi KTPP oleh Dinas dan Wadah Organisasi Pramuwisata belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan belum adanya perangkat Standar Operasional Prosedur yang diamanatkan sebagai landasan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan belum ada, sehingga efektifitas pelaksanaannya terganggu.

Implementasi efektivitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 perlu dikaji ulang, mengingat diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai diberlakukan pada tahun 2025, dimana tidak ada lagi jenis pembedaan tindak pidana pelanggaran dengan kejahatan. Selanjutnya terkait dengan penegakan sanksi administratif dan sanksi pidana tidak operasional dikarenakan struktur hukum khususnya SDM PPNS atau Satpol PP sebagai penegak Perda belum optimal dalam upaya pengenaan sanksi pidana. Selain itu pengaturan substansi pengenaan sanksi pidana dalam Perda tidak dapat dikenakan tipiring untuk mempercepat proses pengenaan sanksi pidana.

Disamping itu terkait dengan ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan materi muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah memuat materi muatan yang bersifat teknis serta merupakan subsector dari penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan, yang lebih sesuai untuk diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **C.2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 dibentuk berdasarkan delegasi dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang mendelegasikan bahwa pengaturan terkait Rencana Induk Kepariwisata diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi. Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Peraturan Daerah ini masih relevan untuk diberlakukan namun dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riparprov yang baru, terdapat beberapa hal yang merupakan hasil analisis dan evaluasi antara lain:

- a. dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang berpengaruh terhadap peraturan daerah baik dari materi muatan maupun dalam dasar hukum mengingat, sejumlah peraturan perundang-undangan baru di tingkat pusat pada sektor pariwisata antara lain:
  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  4. Peraturan Pelaksanaan dari UUCK terkait dengan pembangunan

kepariwisataan;

- b. pelaksanaan pengelolaan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi kurang optimal dilaksanakan karena desitasi Pariwisata Provinsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dibawah kewenangan instansi lain serta digunakan pula untuk kepentingan non pariwisata, misalnya DPP Nusa Kambangan yang digunakan dan dikelola Kementerian Hukum dan HAM sebagai Lembaga Masyarakat.
- c. Adanya dinamika perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang, dapat berpengaruh terhadap pengaturan perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP);
- d. nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi stakeholder dalam pembangunan kepariwisataan di Jawa Tengah terdapat perubahan dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan;
- e. kebutuhan muatan lokal dalam rangka perencanaan pembangunan kepariwisataan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Peraturan Daerah ini juga memiliki permasalahan terkait dengan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah ini, meliputi pengaturan perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perda ini, bahwa pengaturan perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata provinsi disusun dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan pada tahun 2010, sedangkan kebijakan tata ruang Provinsi Jawa Tengah sudah mengalami perubahan pada tahun 2019 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, bersamaan dengan hal tersebut telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, pada saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang menyusun rancangan peraturan daerah provinsi baru yang mengintegrasikan pengaturan tata ruang pada matra darat dan matra laut sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang.

Dalam rangka mengantisipasi adanya dinamika dan perkembangan baik peraturan perundang-undangan maupun kondisi di daerah, diperlukan pengaturan

peninjauan Kembali (review) terhadap Rencana Induk yang telah ditetapkan, sehingga dalam rancangan peraturan daerah tentang rencana induk kepariwisataan mendatang dapat ditambahkan substansi tambahan terkait dengan peninjauan kembali (review) terhadap Rencana Induk.

### **C.3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah dibentuk dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata namun seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, maka sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar mengingat peraturan daerah ini perlu disesuaikan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pengaturan mengenai rancangan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ini mengalami permasalahan efektivitas pelaksanaan, sebab sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, Gubernur belum pernah menetapkan Desa lintas Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi, sehingga implementasi dan efektivitas pengaturan ini perlu di evaluasi, dalam mewujudkan adanya Desa Wisata yang menjadi kewenangan Provinsi diperlukan optimalisasi dan strategi khusus untuk membangun motivasi masyarakat lintas Kabupaten/Kota agar memiliki pemahaman atau persepsi yang sama dalam pembangunan Desa Wisata.

Selanjutnya terkait dengan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Perda ini, mengalami permasalahan efektivitas sebab perlu kebijakan dalam rangka optimalisasi terhadap peran Gubernur dalam pemberdayaan Desa Wisata yang lebih diarahkan pada pembinaan tata kelola, serta peningkatan pengelolaan desa wisata sesuai jenjang klasifikasi desa wisata, fasilitasi peningkatan kapasitas SDM, pembinaan daya tarik wisata, pemasaran, dan kemitraan termasuk pemberian penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengelola desa wisata yang terintegrasi dengan kepariwisataan lebih difokuskan pada pemetaan dan pengembangan potensi Desa Wisata, pemberdayaan, dukungan sarana prasarana, sistem informasi, dan jejaring atau sinergitas kerjasama dalam pengelolaan Desa Wisata.

#### **D. Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Pariwisata yang menjadi objek analisis dan evaluasi**

##### **D.1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah**

Peraturan Daerah ini memiliki permasalahan efektivitas terkait dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 perlu dikaji ulang, mengingat diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai diberlakukan pada tahun 2025, dimana tidak ada lagi jenis pembedaan tindak pidana pelanggaran dengan kejahatan. Selanjutnya terkait dengan penegakan sanksi administratif dan sanksi pidana tidak operasional dikarenakan struktur hukum khususnya SDM PPNS atau Satpol PP sebagai penegak Perda belum optimal dalam upaya pengenaan sanksi pidana. Selain itu pengaturan substansi pengenaan sanksi pidana dalam Perda tidak dapat dikenakan tipiring untuk mempercepat proses pengenaan sanksi pidana.

#### **D.2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027**

Peraturan Daerah ini memiliki permasalahan terkait dengan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah ini, meliputi pengaturan perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perda ini, bahwa pengaturan perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata provinsi disusun dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan pada tahun 2010, sedangkan kebijakan tata ruang Provinsi Jawa Tengah sudah mengalami perubahan pada tahun 2019 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, bersamaan dengan hal tersebut telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, pada saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang menyusun rancangan peraturan daerah provinsi baru yang mengintegrasikan pengaturan tata ruang pada matra darat dan matra laut sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang.

#### **D.3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah**

Peraturan Daerah ini memiliki permasalahan efektivitas terkait dengan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Perda, dimana perlu adanya optimalisasi peran Gubernur dalam pemberdayaan Desa Wisata yang lebih diarahkan pada pembinaan tata kelola serta peningkatan pengelolaan desa wisata sesuai jenjang klasifikasi desa wisata, fasilitasi peningkatan kapasitas SDM, pembinaan daya tarik wisatam pemasaran, dan kemitraan termasuk pemberian penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengelola desa wisata yang terintegrasi dengan

kepariwisataan lebih difokuskan pada pemetaan dan pengembangan potensi Desa Wisata, pemberdayaan, dukungan sarana prasarana, sistem informasi, dan jejaring atau sinergitas Kerjasama dalam pengelolaan Desa Wisata.



## **BAB III PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Pada dasarnya baik itu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pramuwisata maupun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Induk Kepariwisata merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Namun terdapat perbedaan politik hukum diantara ketiga Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi objek analisis dan evaluasi. Politik hukum pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan dalam rangka memenuhi kebutuhan instansi Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah terkait pengaturan atau dasar hukum mengenai standar kualitas pramuwisata yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap usaha pariwisata sehingga memiliki standar kualitas yang memadai dan terukur serta dasar pengaturan bagi pelaksanaan pengawasan setiap pelayanan yang diberikan oleh usaha pariwisata melalui pramuwisata terhadap setiap wisatawan. Politik hukum pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Kepariwisata merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan dalam rangka pengelolaan kepariwisataan secara menyeluruh yang diatur dalam Peraturan Daerah. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata menjadi sangat penting, karena: a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. b. mengatur peran setiap stakeholders terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu. Sedangkan Politik hukum yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pengaturan desa wisata yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah khususnya desa wisata yang terletak di lintas kabupaten/kota serta dalam rangka menyusun kebijakan yang lebih diarahkan pada pembinaan tata Kelola, serta peningkatan pengelolaan desa wisata sesuai jenjang klasifikasi desa wisata, fasilitasi peningkatan kapasitas SDM, pembinaan daya tarik wisata, pemasaran, dan kemitraan termasuk pemberian penyuluhan untuk

meningkatkan kesadaran hukum pengelola desa wisata yang terintegrasi dengan kepariwisataan lebih difokuskan pada pemetaan dan pengembangan potensi Desa Wisata, pemberdayaan, dukungan sarana prasarana, sistem informasi, dan jejaring atau sinergitas Kerjasama dalam pengelolaan Desa Wisata.

2. Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan disimpulkan bahwa terdapat permasalahan pengaturan dan implementasi terhadap beberapa isu krusial yaitu potensi disharmoni pengaturan ketentuan pidana, potensi disharmoni pengaturan Perwilayahan Pembangunan DPP, Permasalahan efektivitas pelaksanaan Pencanaan Desa Wisata lintas kabupaten/kota oleh Gubernur, Permasalahan efektivitas pelaksanaan ketentuan pidana, Permasalahan efektivitas kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desa wisata di Provinsi Jawa Tengah, Pelaksanaan pengelolaan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi kurang optimal dilaksanakan karena destinasi Pariwisata Provinsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dibawah kewenangan instansi lain serta digunakan pula untuk kepentingan non pariwisata, misalnya DPP Nusa Kambangan yang digunakan dan dikelola Kementerian Hukum dan HAM sebagai Lembaga Masyarakat. Adanya dinamika perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang, dapat berpengaruh terhadap pengaturan perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP), Pengaturan mengenai jasa usaha pramuwisata yang merupakan izin usaha sektor kepariwisataan perlu disesuaikan dengan ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, kebijakan dalam rangka optimalisasi terhadap peran Gubernur dalam pemberdayaan Desa Wisata yang lebih diarahkan pada pembinaan tata kelola, serta peningkatan pengelolaan desa wisata sesuai jenjang klasifikasi desa wisata.

3. Hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah sektor Pariwisata secara umum berdasarkan kelompok peraturan daerah yang dianalisis dan dievaluasi sebagai berikut:

**a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah**

Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan terdapat persoalan potensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, persoalan muncul

pada pelaksanaan KTTP, bahwa persyaratan KTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perlu untuk dikaji ulang, perlu adanya masukan dari pramuwisata apakah persyaratan kepemilikan KTTP memberatkan atau tidak, mengingat selain tertibnya administratif Pemerintah juga perlu mengedepankan kebijakan yang memudahkan pramuwisata untuk menjalankan profesinya. Pemerintah Daerah seharusnya dapat memberikan kebijakan yang memudahkan pramuwisata untuk beroperasi (selama telah memiliki sertifikat kompetensi). Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 juga perlu untuk ditinjau kembali sebab pengaturan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata oleh Dinas dan Wadah Organisasi Pramuwisata belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan belum adanya perangkat Standar Operasional Prosedur yang diamanatkan sebagai landasan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan belum ada. Selanjutnya pada dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan bahwa dimana pengaturan penyelenggaraan pramuwisata di Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini materi muatannya merupakan substansi yang bersifat teknis serta merupakan sub sektor dari penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan, sehingga apabila ditinjau dari segi dimensi ketepatan jenis peraturan, maka pengaturan penyelenggaraan pramuwisata lebih tepat diatur dalam Peraturan Gubernur.

**b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027;**

Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan terdapat persoalan potensi disharmoni pengaturan pada ketentuan terkait dengan Perwilayah pembangunan destinasi pariwisata. Secara horizontal dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang dan secara vertikal dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019, dimana rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan perlu disesuaikan.

Pada dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pengaturan perwilayah pembangunan destinasi pariwisata provinsi disusun dengan mempedomi rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan pada tahun

2010, sedangkan kebijakan tata ruang Provinsi Jawa Tengah sudah mengalami perubahan pada Tahun 2019 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019, ditambah dengan perkembangan khususnya dengan diundangkannya PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, yang pada saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah baru yang mengintegrasikan pengaturan tata ruang pada matra darat dan matra laut sesuai amanat PP Nomor 21 Tahun 2021.

**c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah**

Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan terdapat persoalan efektivitas terdapat potensi permasalahan terkait dengan pengaturan pencaanangan desa wisata sebagaimana dimaksud Pasal 8, dimana sejak peraturan daerah ini ditetapkan, Gubernur belum pernah menetapkan desa lintas kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi, sehingga implementasi dan efektivitas pengaturan ini perlu dievaluasi, dalam mewujudkan adanya Desa Wisata yang menjadi kewenangan Provinsi diperlukan optimalisasi dan strategi khusus untuk membangun motivasi masyarakat lintas kabupaten/kota agar memiliki pemahaman atau persepsi yang sama dalam pembangunan Desa Wisata. Efektifitas kewajiban pemerintah daerah perlu untuk ditinjau, bahwa kebijakan dalam rangka optimalisasi terhadap peran Gubernur dalam pemberdayaan Desa Wisata yang lebih diarahkan pada pembinaan tata Kelola, serta peningkatan pengelolaan desa wisata sesuai jenjang klasifikasi desa wisata, fasilitasi peningkatan kapasitas SDM, pembinaan daya tarik wisatam pemasaran, dan kemitraan termasuk pemberian penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengelola desa wisata yang terintegrasi dengan kepariwisataan lebih difokuskan pada pemetaan dan pengembangan potensi Desa Wisata, pemberdayaan dukungan sarana prasarana, sistem informasi, dan jejaring atau sinergitas Kerjasama dalam pengelolaan Desa Wisata.

4. efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Pariwisata yang menjadi objek analisis dan evaluasi.

**a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah**

Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata termasuk peran aktif Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi KТПP oleh Dinas dan Wadah Organisasi Pramuwisata belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan belum adanya perangkat Standar Operasional Prosedur yang diamanatkan sebagai landasan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan belum ada, sehingga efektifitas pelaksanaannya terganggu. Implementasi efektifitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 perlu dikaji ulang, mengingat diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai diberlakukan pada tahun 2025, dimana tidak ada lagi jenis pembedaan tindak pidana pelanggaran dengan kejahatan

**b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027**

Peraturan Daerah ini juga memiliki permasalahan terkait dengan efektifitas pelaksanaan peraturan daerah ini, meliputi pengaturan perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perda ini, bahwa pengaturan perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata provinsi disusun dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan pada tahun 2010, sedangkan kebijakan tata ruang Provinsi Jawa Tengah sudah mengalami perubahan pada tahun 2019 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, bersamaan dengan hal tersebut telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, pada saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang menyusun rancangan peraturan daerah provinsi baru yang mengintegrasikan pengaturan tata ruang pada matra darat dan matra laut sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang

**c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah**

sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, Gubernur belum pernah menetapkan

Desa lintas Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi, sehingga implementasi dan efektivitas pengaturan ini perlu di evaluasi, dalam mewujudkan adanya Desa Wisata yang menjadi kewenangan Provinsi. Ketentuan terkait dengan kewajiban Pemerintah Daerah kurang terimplementasi oleh karena itu diperlukan kebijakan dalam rangka optimalisasi terhadap peran Gubernur dalam pemberdayaan Desa Wisata yang lebih diarahkan pada pembinaan tata kelola, serta peningkatan pengelolaan desa wisata sesuai jenjang klasifikasi desa wisata, fasilitasi peningkatan kapasitas SDM, pembinaan daya tarik wisata, pemasaran, dan kemitraan termasuk pemberian penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengelola desa wisata yang terintegrasi dengan kepariwisataan lebih difokuskan pada pemetaan dan pengembangan potensi Desa Wisata, pemberdayaan, dukungan sarana prasarana, sistem informasi, dan jejaring atau sinergitas kerjasama dalam pengelolaan Desa Wisata.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, Pokja memandang perlu untuk melakukan rekonstruksi pengaturan kepariwisataan ke depan. Perlu dibangun suatu konsep penyelenggaraan kepariwisataan yang ajeg dan harmonis dalam seluruh regulasi terkait. Hal ini dapat dilakukan melalui simplifikasi pengaturan dengan harapan dapat mengurangi potensi disharmoni, misalnya dengan menyatukan pengaturan yang sebelumnya tersebar dalam beberapa peraturan daerah ke dalam satu peraturan daerah (*umbrella act*) mengenai penyelenggaraan kepariwisataan yang kemudian dibuat pengaturan khusus/pengaturan lebih lanjut yang bersifat teknis dalam peraturan pelaksana dengan menginduk pada konsep yang dibangun oleh peraturan daerah.

Rekomendasi terhadap peraturan daerah yang dianalisis dan dievaluasi adalah sebagai berikut:

### **1. Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**

- a. Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan agar selalu *aware* terhadap problematika produk hukum yang di bidangnya baik produk hukum tersebut merupakan inisiatif eksekutif maupun inisiatif legislatif (DPRD), agar pelaksanaannya lebih implementatif mengingat produk hukum tersebut juga merupakan dasar hukum dalam melaksanakan urusan pemerintahan, yang

nantinya akan dijabarkan dalam program dan kegiatan perangkat daerah.

- b. Perangkat Daerah agar melaksanakan kajian teknis terkait efektivitas pelaksanaan dan optimalisasi pelaksanaan atas Peraturan Daerah tersebut dengan mempedomani isu krusial dan permasalahan yang telah di evaluasi diatas, sehingga dapat diketahui problematika implementasi atas produk hukum daerah yang telah ditetapkan.
- c. Dalam rangka penyederhanaan regulasi, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat menyusun Rancangan Peraturan Daerah baru yang mengatur perencanaan induk kepariwisataan sebagai amanah dari undang-undang dan rancangan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan kepariwisataan di Provinsi Jawa Tengah, yang substansinya mengatur pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi:
  - 1) mengoordinasikan penyelenggaraan Kepariwisata di wilayahnya;
  - 2) menerbitkan Perizinan Berusaha (13 jenis usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan);
  - 3) menetapkan Destinasi Pariwisata provinsi;
  - 4) menetapkan Daya Tarik Wisata provinsi;
  - 5) memfasilitasi promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di wilayahnya;
  - 6) memelihara aset provinsi yang menjadi Daya Tarik Wisata provinsi;
  - 7) mengalokasikan anggaran Kepariwisata;
  - 8) Pemberdayaan Desa Wisata; dan
  - 9) Kerjasama dan sinergitas penyelenggaraan kepariwisataan.

## 2. Kepada Pemerintah Pusat

- a. perlunya sinkronisasi kebijakan pengaturan klasifikasi desa wisata oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kondisi karakteristik daerah masing-masing yang ada di Indonesia, mengingat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik pengelolaan desa wisata tersendiri dan telah menetapkan klasifikasi desa wisata lebih dahulu dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 dan peraturan pelaksanaanya dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 yang diatur dalam Pasal 14 (terdiri dari desa wisata rintisan, berkembang dan maju) dengan kebijakan klasifikasi desa wisata yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (terdiri dari Desa wisata rintisan, berkembang,

maju dan mandiri).

- b. perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali terhadap Destinasi Pariwisata Provinsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan strategi kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi karena dalam pelaksanaannya kurang optimal yang disebabkan desitasi Pariwisata Provinsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dibawah kewenangan instansi lain serta digunakan pula untuk kepentingan non pariwisata, misalnya DPP Nusa Kambangan yang digunakan dan dikelola Kementerian Hukum dan HAM sebagai Lembaga Pemasyarakatan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Sugiama, 2013 dalam I made Murdana, dkk, 2023, *Ekonomi Pariwisata*, Padang : PT Global Eksekutif Teknologi
- Fauziah Eddyono, 2021, *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia
- S.N. Wira, 2021, *Teknik Kepemanduan Wisata*, Badung : Nilacaraka
- Nurhayati, Wiendu dalam Titien Soekarya, 2011, *Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Desa Wisata*, Jakarta : Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata
- Pitana dalam Marsono, 2019, *Agro dan Desa Wisata (Profil Desa Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- I Putu Gede, 2022, *Mengelola Desa Wisata*, Yogyakarta: K-Media

**LAMPIRAN MATRIKS  
ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

## Matrik Hasil Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Sektor Kepariwisata

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
1	<b>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah</b>			
	A. Isu Krusial			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Disharmoni Pengaturan</li> <li>b. Efektifitas dan Efisiensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>c. Ketepatan Jenis Peraturan</li> </ul>	<p>Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah mengatur mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Asas, Maksud dan Tujuan</li> <li>b. Tugas Pramuwisata</li> <li>c. Persyaratan Pramuwisata</li> <li>d. Pelatihan Sumber Daya Manusia Pramuwisata</li> <li>e. Hak, Kewajiban dan Larangan Pramuwisata</li> <li>f. Pembinaan Pengawasan</li> <li>g. Sanksi Administrasi</li> <li>h. Ketentuan Penyidikan</li> <li>i. Ketentuan Pidana</li> <li>j. Ketentuan Peralihan</li> <li>k. Ketentuan Penutup</li> </ul> <p>Pada dasarnya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah secara substansi masih relevan, namun demikian</p>	<p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah perlu ditinjau kembali khususnya terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. adanya perkembangan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. perlu adanya perangkat hukum standar operasional prosedur pembinaan dan pengawasan kegiatan Pramuwisata;</li> <li>c. perlu adanya penataan kembali terhadap pengaturan pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana termasuk sumber daya aparatur penegak Perda/ PPNS.</li> <li>d. kebutuhan muatan lokal daerah terkait dengan penyelenggaraan pramuwisata.</li> </ul> <p>Selanjutnya dalam rangka penataan dan penyederhanaan regulasi, peninjauan kembali atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 dapat dilaksanakan</p>

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
			<p>terdapat beberapa isu krusial yang perlu dilakukan analisis antara lain:</p> <p>a. Dasar hukum penyusunan (konsideran) perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan peraturan perundang-undangan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</li> <li>3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;</li> <li>4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi</li> <li>5) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;</li> <li>6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021</li> </ol>	<p>dengan menyusun Peraturan Daerah baru yang mengatur penyelenggaraan kepariwisataan secara menyeluruh termasuk kebijakan penyelenggaraan pramuwisata secara umum, sedangkan pengaturan teknisnya dapat diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut.</p>

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
			<p>tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</p> <p>7) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata</p> <p>b. Pengaturan mengenai jasa usaha pramuwisata yang merupakan izin usaha sektor kepariwisataan perlu disesuaikan dengan ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4</p>	

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
			<p>Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata</p> <p>c. Pasal yang mengatur mengenai Ketentuan Pidana perlu dikaji ulang terkait implementasi dan efektivitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran pramuwisata, kemudian dalam rangka menyambut pemberlakuan KUHP yang baru yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan diberlakukan pada tahun 2025, tidak ada lagi jenis pembedaan tindak pidana pelanggaran maupun kejahatan.</p> <p>d. Pengaturan mengenai tata cara Pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata oleh Dinas dan Wadah Organisasi Pramuwisata belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan belum adanya perangkat Standar Operasional Prosedur yang</p>	

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
			<p>diamanatkan sebagai landasan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan belum ada, sehingga efektifitas pelaksanaannya terganggu.</p> <p>e. Selanjutnya terkait dengan ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana juga tidak operasional dalam penegakan Peraturan Daerahnya. Hal ini dikarenakan struktur Hukum khususnya SDM PPNS atau Satpol PP sebagai Penegak Perda belum optimal dalam upaya pengenaan sanksi Pidana dan substansi pengenaan sanksi pidana dalam Perda tidak dapat melalui jalur tipiring untuk dapat mempercepat proses pengenaan sanksi pidana.</p> <p>Selanjutnya terkait dengan pengaturan penyelenggaraan pramuwisata di Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini materi muatannya merupakan substansi yang bersifat teknis serta merupakan sub sektor dari penyelenggaraan urusan</p>	

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
			<p>pemerintahan bidang kepariwisataan, sehingga apabila ditinjau dari segi dimensi Ketepatan Jenis Peraturan, maka pengaturan penyelenggaraan pramuwisata lebih tepat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	
	B. Pasal Per Pasal			
	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);</li> </ol>	Disharmoni Pengaturan	<p>Dasar hukum penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata Di Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dengan menambahkan, menghapuskan, maupun menyempurnakan regulasi menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik</li> </ol>	<p>Dasar hukum mengingat disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.</p>



NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan</p>		<p>Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali</p>	

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan</p>		<p>terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>	

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran</p>		<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);</p>	

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);</p> <p>13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 52 Seri E Nomor 8);</p> <p>14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran</p>			

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);</p> <p>15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);</p>			
	<p>Pasal 4 Penyelenggaraan pramuwisata bertujuan untuk :</p> <p>a. meningkatkan kesejahteraan rakyat;</p> <p>b. membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;</p> <p>c. meningkatkan dan mengembangkan potensi pariwisata;</p> <p>d. mendorong pelestarian alam, lingkungan dan sumber daya; dan</p> <p>e. mengangkat citra pariwisata dan budaya</p>	Disharmoni Pengaturan	Ketentuan Pasal 4 masih relevan untuk diberlakukan.	Tetap.
	<p>BAB III TUGAS PRAMUWISATA</p> <p>Pasal 5</p> <p>Tugas pramuwisata adalah:</p>	Disharmoni Pengaturan	Ketentuan Pasal 5 masih relevan untuk diberlakukan.	Tetap.

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>a. mengantar wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia;</p> <p>b. memberikan penjelasan dan petunjuk tentang rencana perjalanan, daya tarik wisata serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya;</p> <p>c. membantu mengurus barang bawaan wisatawan;</p> <p>d. membantu memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya; dan</p> <p>e. membantu menyelesaikan keperluan wisatawan lainnya</p>			
	<p>BAB IV PERSYARATAN PRAMUWISATA Pasal 6 Untuk menjadi Pramuwisata harus mempunyai :</p> <p>a. Sertifikat Kompetensi Pramuwisata; dan</p> <p>b. KТПP</p>	Ketepatan Jenis Peraturan	Ketentuan Pasal 6 masih relevan untuk diberlakukan, namun demikian pengaturan ini bersifat teknis sehingga lebih tepat apabila diatur dengan Peraturan Gubernur.	Masih relevan, namun dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Bagian Kesatu Sertifikat Kompetensi Pramuwisata Pasal 7</p> <p>(1) Sertifikat Kompetensi Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada seseorang yang telah mengikuti uji kompetensi bidang Kepemanduan Wisata yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi dan dinyatakan lulus.</p> <p>(2) Sertifikat Kompetensi Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.</p>	Ketepatan Jenis Peraturan	Ketentuan Pasal 7 masih relevan untuk diberlakukan dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang mendukung Pramuwisata yang agar memiliki keterampilan, keahlian dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Namun demikian pengaturan ini bersifat teknis sehingga lebih tepat apabila diatur dalam Peraturan Gubernur.	Masih relevan, namun dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.
	Pasal 8 Uji Kompetensi Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memenuhi standar kompetensi bidang Pramuwisata.	Ketepatan Jenis Peraturan	Ketentuan Pasal 8 masih relevan untuk diberlakukan, namun demikian dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Masih relevan, namun dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.
	<p>Bagian Kedua KTPP Pasal 9</p> <p>(1) KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diterbitkan oleh</p>	a. Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Ketentuan Pasal 9 perlu dikaji secara teknis terkait dengan pelaksanaannya, perlu ada masukan dari masyarakat khususnya dari para Pramuwisata (contoh masukan dari Himpunan Pramuwisata	Perlu dikaji secara teknis terkait dengan pelaksanaan KTPP dan pengaturannya dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Kepala Dinas atas nama Gubernur.</p> <p>(2) KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa berlakunya 3 (tiga) tahun.</p> <p>(3) KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.</p> <p>(4) Untuk mendapatkan perpanjangan KТПP harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan.</p> <p>(5) Persyaratan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat permohonan perpanjangan;</li> <li>b. fotocopy KТПP lama;</li> <li>c. fotocopy KTP;</li> <li>d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;</li> <li>e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;</li> <li>f. Foto copy kartu tanda anggota organisasi Pramuwisata; dan</li> </ol>	<p>b. Ketepatan Jenis Peraturan</p>	<p>Indonesia) apakah persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 memberatkan atau tidak, mengingat selain pentingnya tertib administrasi Pemerintah juga perlu mengedepankan kebijakan yang memudahkan pramuwisata untuk menjalankan profesinya.</p> <p>Kemudian dari segi ketepatan jenis pengaturan, ketentuan Pasal 9 lebih tepat apabila diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	



NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>g. Foto copy Sertifikat Kompetensi Pramuwisata</p> <p>(6) KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi apabila :</p> <p>a. meninggal dunia;</p> <p>b. mengundurkan diri; atau</p> <p>c. masa berlaku KТПP habis dan tidak diperpanjang.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian, pengawasan, dan perpanjangan KТПP ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>			
	<p>BAB V PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PRAMUWISATA Pasal 10</p> <p>(1) Pelatihan sumber daya manusia dapat diselenggarakan oleh Dinas, badan hukum atau perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penyelenggara pelatihan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan ijin operasional dan</p>	<p>a. Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>b. Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Ketentuan Pasal 10 masih relevan untuk diberlakukan.</p>	<p>Tetap.</p>

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Seseorang yang telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan lulus, diberikan Surat Keterangan Lulus Pelatihan.</p>			
	<p>BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak Pramuwisata Pasal 11 Pramuwisata berhak :</p> <p>a. mendapatkan perlindungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. mendapatkan upah berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;</p> <p>c. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah dan/atau Wadah Organisasi Pramuwisata</p>	Ketepatan Jenis Peraturan	Ketentuan Pasal 11 masih relevan untuk diberlakukan, namun demikian lebih tepat pengaturan ini dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	Masih relevan, namun dapat diatur dalam Peraturan Gubernur
	<p>Bagian Kedua Kewajiban Pramuwisata Pasal 12</p>	Ketepatan Jenis Peraturan	Ketentuan Pasal 12 masih relevan untuk diberlakukan, namun demikian lebih tepat	Masih relevan, namun dapat diatur dalam Peraturan Gubernur

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pramuwisata berkewajiban : a. berhimpun dalam suatu organisasi pramuwisata; b. mengenakan tanda pengenal dan lencana sebagai identitas organisasi; c. mentaati kode etik pramuwisata; d. mengenakan pakaian yang mencerminkan budaya Jawa Tengah, kecuali pada daya tarik tertentu yang tidak dimungkinkan; e. mematuhi acara perjalanan yang telah disepakati dengan pengguna jasa wisata		pengaturan ini dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.	
	Bagian Ketiga Larangan Pasal 13 (1) Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya dilarang melakukan kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata. (2) Bagi seseorang yang tidak dan/atau belum memiliki KTPP dilarang melakukan kegiatan kepramuwisataan	a. Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Perundang-Undangan b. Ketepatan Jenis Peraturan	Ketentuan Pasal 13 perlu dikaji kembali khususnya terkait larangan bagi pramuwisata yang tidak atau belum mempunyai KTPP. Seharusnya Pemerintah Daerah dapat memberikan kebijakan yang memudahkan pramuwisata untuk beroperasi (selama sudah punya sertifikat kompetensi). Solusinya dapat ditambahkan opsi agar pramuwisata yang tidak atau belum mempunyai KTPP, tetap dapat beroperasi contoh dengan memohon Surat Keterangan Operasi yang bersifat sementara yang diterbitkan	Perlu dikaji kembali dengan pertimbangan efektivitas pelaksanaan dan dapat diatur dengan Peraturan Gubernur.

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
			<p>Dinas sehingga penyelenggaraan pariwisata tidak terhambat. Kemudian pramuwisata yang mohon surat keterangan tersebut harus berkomitmen untuk membuat KTPP.</p> <p>Selanjutnya mengingat pengaturan ini bersifat teknis, dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14</p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata dilakukan oleh Dinas dan Wadah Organisasi Pramuwisata.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>a. Efektifitas dan Efisiensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>b. Ketepatan jenis peraturan</p>	<p>Pengaturan mengenai tata cara Pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata oleh Dinas dan Wadah Organisasi Pramuwisata belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan belum adanya perangkat Standar Operasional Prosedur yang diamanatkan sebagai landasan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan belum ada, sehingga efektifitas pelaksanaannya terganggu</p>	<p>Dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15</p> <p>(1) Setiap Pramuwisata yang melakukan pelanggaran</p>	<p>a. Efektifitas dan Efisiensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan</p>	<p>Ketentuan Pasal 15 masih relevan untuk diberlakukan, kemudian amanat pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi</p>	<p>Tetap.</p>

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.</p> <p>(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :</p> <p>a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pembekuan KTPP; atau d. pencabutan KTPP.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur</p>	<p>Perundang-Undangan</p> <p>b. Disharmoni Pengaturan</p> <p>c. Ketepatan jenis peraturan</p>	<p>sudah tepat apabila diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	
	<p><b>BAB X</b> <b>KETENTUAN PIDANA</b> Pasal 17</p> <p>(1) Setiap pramuwisata dan/atau seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	<p>a. Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>b. Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Ketentuan Pasal 17 perlu dikaji ulang terkait implementasi dan efektivitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran pramuwisata, kemudian dalam rangka menyambut pemberlakuan KUHP yang baru yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan diberlakukan pada tahun 2025, tidak ada lagi jenis pembedaan tindak pidana pelanggaran maupun kejahatan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 17 dapat disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan efektivitas penjatuhan sanksi pidana.</p>

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
2	<b>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027</b>			
	A. Isu Krusial			
		<p>a. Efektifitas dan Efisiensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>b. Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 masih relevan untuk diberlakukan, namun dalam rangka persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Riparprov yang baru ada beberapa poin hasil evaluasi antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan antara lain:</p> <p>1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan</p>	<p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 masih relevan untuk diberlakukan. Namun demikian mulai dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Riparprov Tahun 2012-2027 sebagai bahan penyusunan kebijakan Riparprov periode mendatang antara lain terkait:</p> <p>a. perkembangan peraturan perundang-undangan yang memuat Kebijakan Rencana Induk Kepariwisata Nasional periode selanjutnya yang dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;</p> <p>b. optimalisasi pelaksanaan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah melalui upaya kerjasama atau sinergi dalam pengelolaan Destinasi Provinsi. Upaya kerjasama atau sinergi dimaksud dapat diangkat sebagai muatan</p>

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
			<p>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</p> <p>3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</p> <p>4) Peraturan Pelaksanaan dari UUCK terkait dengan pembangunan kepariwisataan;</p> <p>b. pelaksanaan pengelolaan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi kurang optimal dilaksanakan karena desitansi Pariwisata Provinsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dibawah kewenangan instansi lain serta digunakan pula</p>	<p>pengaturan dalam Raperda tentang Riparprov peride mendatang;</p> <p>c. perlu adanya pengaturan terhadap peninjauan kembali atas pengaturan perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), awasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) karena dinamika perencanaan pembangunan dan rencana tata ruang sebagai muatan pengaturan dalam Raperda tentang Riparprov peride mendatang;</p> <p>d. pembaharuan terhadap nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi stakeholder terkait dalam pembangunan kepariwisataan di Jawa Tengah.</p> <p>e. Perlu diatur kebutuhan muatan lokal yang diperlukan dalam pengaturan perencanaan pembangunan kepariwisataan mendatang sesuai kebutuhan daerah.</p>

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
			<p>untuk kepentingan non pariwisata, misalnya DPP Nusa Kambangan yang digunakan dan dikelola Kementerian Hukum dan HAM sebagai Lembaga Pemasyarakatan.</p> <p>c. Adanya dinamika perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang, dapat berpengaruh terhadap pengaturan perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), awasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP);</p> <p>d. nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi stakeholder dalam pembangunan kepariwisataan di Jawa Tengah terdapat perubahan dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. kebutuhan muatan lokal dalam rangka perencanaan pembangunan kepariwisataan</p>	



NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
			sesuai dengan kebutuhan daerah.	
	B. Pasal per Pasal			
	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Negara Halaman 86-92);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang</li> </ol>	Disharmoni Pengaturan	<p>Dasar hukum penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dengan menambahkan, menghapuskan, maupun menyempurnakan regulasi menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah</li> </ol>	Dasar hukum mengingat disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang</p>		<p>beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti</p>	

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,</p>		<p>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara</p>		<p>Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p>	

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</p>		<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran</p>	

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 3</p> <p>16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);</p> <p>17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);</p> <p>18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana</p>		<p>Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan</p>	

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);</p> <p>19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);</p>		<p>Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);</p>	
	<p>Bagian Kedua Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi Pasal 8</p> <p>Perwilayahan Pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:</p> <p>a. DPP;</p> <p>b. KSPP; dan</p> <p>c. KPPP.</p>	<p>a. Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>b. Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Pengaturan perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi disusun dengan mempedomani rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan pada tahun 2010, sedangkan kebijakan tata ruang Provinsi Jawa Tengah sudah mengalami perubahan pada Tahun 2019 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019, ditambah dengan perkembangan khususnya dengan diundangkannya PP Nomor 21</p>	<p>Pengaturan perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi memperhatikan perkembangan pengaturan penataan ruang.</p>

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
			Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, yang pada saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah baru yang mengintegrasikan pengaturan tata ruang pada matra darat dan matra laut sesuai amanat PP Nomor 21 Tahun 2021.	
	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Pembangunan DPP, KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;</li> <li>b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;</li> <li>c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;</li> <li>d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>b. Disharmoni Pengaturan</li> </ol>	<p>Pengaturan perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi disusun dengan mempedomani rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan pada tahun 2010, sedangkan kebijakan tata ruang Provinsi Jawa Tengah sudah mengalami perubahan pada Tahun 2019 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019, ditambah dengan perkembangan khususnya dengan diundangkannya PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, yang pada saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah baru yang mengintegrasikan pengaturan tata ruang pada matra darat dan matra laut sesuai amanat PP Nomor 21 Tahun 2021.</p>	<p>Pengaturan perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi memperhatikan perkembangan pengaturan penataan ruang.</p>



NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;</p> <p>f. citra yang sudah dikenal secara luas;</p> <p>g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Jawa Tengah; dan</p> <p>h. keunggulan daya saing regional, nasional dan internasional.</p> <p>(2) DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditentukan dengan kriteria:</p> <p>a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten/ kota dan/atau lintas kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Provinsi, yang</p>			

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>diantaranya merupakan KSPP dan KPPP;</p> <p>b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;</p> <p>c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;</p> <p>d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan</p> <p>e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.</p> <p>(3) KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan dengan kriteria:</p> <p>a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;</p>			

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;</li> <li>c. memiliki potensi pasar, baik skala regional, nasional maupun khususnya internasional;</li> <li>d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;</li> <li>e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;</li> <li>f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;</li> <li>g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;</li> <li>h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;</li> </ul>			

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>i. memiliki kekhususan dari wilayah;</p> <p>j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan</p> <p>k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.</p> <p>(4) KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditentukan dengan kriteria :</p> <p>a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;</p> <p>b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;</p> <p>c. memiliki potensi pasar skala regional dan nasional;</p> <p>d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;</p> <p>e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga</p>			

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>persatuan dan keutuhan wilayah;</p> <p>f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;</p> <p>g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;</p> <p>h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;</p> <p>i. memiliki kekhususan dari wilayah;</p> <p>j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan</p> <p>k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan</p>			
	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Perwilayahan pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:</p> <p>a. 6 (enam) DPP tersebar di 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota;</p>	<p>a. Efektifitas dan Efisiensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Pengaturan perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi disusun dengan mempedomani rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan pada tahun 2010, sedangkan kebijakan tata ruang Provinsi Jawa Tengah sudah</p>	<p>Pengaturan perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi memperhatikan perkembangan pengaturan penataan ruang.</p>

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>b. 15 (lima belas) KSPP tersebar di 6 (enam) DPP; dan</p> <p>c. 18 (delapan belas) KPPP tersebar di 6 (enam) DPP.</p> <p>(2) Perwilayahan 6 (enam) DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:</p> <p>a. DPP Nusakambangan-Baturraden dan sekitarnya;</p> <p>b. DPP Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya;</p> <p>c. DPP Solo-Sangiran dan sekitarnya;</p> <p>d. DPP Borobudur-Dieng dan sekitarnya;</p> <p>e. DPP Tegal-Pekalongan dan sekitarnya; dan</p> <p>f. DPP Rembang-Blora dan sekitarnya.</p> <p>(3) DPP Nusakambangan-Baturraden dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 2 (dua) KSPP dan 3 (tiga) KPPP, meliputi:</p> <p>a. KSPP Baturraden dan sekitarnya;</p>	<p>b. Disharmoni Pengaturan</p>	<p>mengalami perubahan pada Tahun 2019 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019, ditambah dengan perkembangan khususnya dengan diundangkannya PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, yang pada saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah baru yang mengintegrasikan pengaturan tata ruang pada matra darat dan matra laut sesuai amanat PP Nomor 21 Tahun 2021.</p>	

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>b. KSPP Cilacap–Nusakambangan dan sekitarnya;</p> <p>c. KPPP Karst Kebumen dan sekitarnya;</p> <p>d. KPPP Serayu dan sekitarnya;</p> <p>e. KPPP Purbalingga dan sekitarnya.</p> <p>(4) DPP Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari 4 (empat) KSPP dan 4 (empat) KPPP, meliputi:</p> <p>a. KSPP Karimunjawa dan sekitarnya;</p> <p>b. KSPP Semarang Kota dan sekitarnya;</p> <p>c. KSPP Gedongsongo–Rawa Pening dan sekitarnya;</p> <p>d. KSPP Demak–Kudus dan sekitarnya;</p> <p>e. KPPP Kendal dan sekitarnya;</p> <p>f. KPPP Jepara dan sekitarnya;</p> <p>g. KPPP Pati dan sekitarnya;</p> <p>h. KPPP Purwodadi dan sekitarnya.</p>			

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>(5) DPP Solo–Sangiran dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari 2 (dua) KSPP dan 3 (tiga) KPPP, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. KSPP Sangiran dan sekitarnya;</li> <li>b. KSPP Solo Kota dan sekitarnya;</li> <li>c. KPPP Cetho–Sukuh dan sekitarnya;</li> <li>d. KPPP Wonogiri dan sekitarnya;</li> <li>e. KPPP Tawangmangu dan sekitarnya.</li> </ul> <p>(6) DPP Borobudur–Dieng dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari 4 (empat) KSPP dan 2 (dua) KPPP, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. KSPP Borobudur–Mendut–Pawon–Magelang Kota dan sekitarnya;</li> <li>b. KSPP Prambanan–Klaten Kota dan sekitarnya;</li> <li>c. KSPP Merapi–Merbabu dan sekitarnya;</li> <li>d. KSPP Dieng dan sekitarnya;</li> </ul>			



NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>e. KPPP Purworejo dan sekitarnya;</p> <p>f. KPPP Kledung Pass dan sekitarnya.</p> <p>(7) DPP Tegal-Pekalongan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari 2 (dua) KSPP dan 4 (empat) KPPP, meliputi:</p> <p>a. KSPP Tegal dan sekitarnya;</p> <p>b. KSPP Pekalongan Kota dan sekitarnya;</p> <p>c. KPPP Linggoasri-Petungkriyono dan sekitarnya;</p> <p>d. KPPP Batang dan sekitarnya;</p> <p>e. KPPP Pemalang dan sekitarnya;</p> <p>f. KPPP Kaligua-Malahayu dan sekitarnya.</p> <p>(8) DPP Rembang - Blora dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari 1 (satu) KSPP dan 2 (dua) KPPP, meliputi:</p> <p>a. KSPP Rembang dan sekitarnya;</p> <p>b. KPPP Blora dan sekitarnya;</p>			

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>c. KPPP Cepu dan sekitarnya.</p> <p>(9) Peta perwilayahan pembangunan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>			
	Substansi Tambahan		<p>Dalam rangka mengantisipasi adanya dinamika dan perkembangan baik peraturan perundang-undangan maupun kondisi di daerah, diperlukan pengaturan peninjauan Kembali (review) terhadap Rencana Induk yang telah ditetapkan.</p>	<p>Dapat diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Kepariwisataaan pada periode yang akan datang.</p>
<b>3</b>	<b>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah</b>			
	A. Isu Krusial			
		<p>a. Efektifitas dan Efisiensi Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>b. Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah perlu ditinjau kembali dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <p>a. Dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan antara lain:</p> <p>1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan telah</p>	<p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah perlu ditinjau kembali khususnya terkait:</p> <p>a. adanya perkembangan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. pelaksanaan penetapan, pengelolaan dan pengembangan desa wisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (lintas Kabupaten/kota) yang belum optimal oleh karena itu</p>

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
			<p>diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</p> <p>2) Peraturan Pelaksanaan dari UUCK terkait dengan Perizinan Berusaha;</p> <p>b. Menguji efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, antara lain meliputi:</p> <p>1) penetapan desa wisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan dan pengembangan wisata;</p> <p>2) pengelolaan desa wisata di lapangan masih banyak yang belum sesuai dengan standar pengelolaan desa wisata yang ideal, yang disebabkan antara lain:</p> <p>a) karena pemahaman masyarakat/pelaku desa wisata yang masih kurang;</p> <p>b) adanya perbedaan kebijakan pengaturan klasifikasi desa wisata di Jawa Tengah yang</p>	<p>diperlukan kebijakan dan upaya dari Pemerintah Provinsi untuk mendorong dan mengoptimalkan desa wisata yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata lintas Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;</p> <p>c. pembangunan budaya hukum melalui sosialisasi kepada masyarakat khususnya para pengelola desa wisata agar dapat memenuhi standar pengelolaan desa wisata sesuai dengan ketentuan;</p> <p>d. perlunya sinkronisasi kebijakan pengaturan klasifikasi desa wisata oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kondisi karakteristik daerah masing-masing yang ada di Indonesia.</p> <p>e. perlu kebijakan dalam rangka optimalisasi terhadap peran Gubernur dalam pemberdayaan Desa Wisata yang lebih diarahkan pada pembinaan tata kelola, serta peningkatan pengelolaan desa wisata sesuai jenjang klasifikasi desa wisata, fasilitasi peningkatan kapasitas SDM, pembinaan daya tarik wisata, pemasaran, dan kemitraan termasuk pemberian</p>

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
			<p>diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 dan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 yang diatur dalam Pasal 14 (terdiri dari desa wisata rintisan, berkembang dan maju) dengan kebijakan klasifikasi desa wisata yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (terdiri dari Desa wisata rintisan, berkembang, maju dan mandiri).</p> <p>3) Pendaftaran usaha wisata oleh pengelola Desa Wisata melalui pemberian perizinan berusaha;</p> <p>4) Pembatasan usaha pariwisata untuk melindungi pengelola desa wisata.</p> <p>e. Mengakomodir kebutuhan muatan lokal daerah yang perlu ditambahkan</p>	<p>penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengelola desa wisata yang terintegrasi dengan kepariwisataan lebih difokuskan pada pemetaan dan pengembangan potensi Desa Wisata, pemberdayaan, dukungan sarana prasarana, sistem informasi, dan jejaring atau sinergitas kerjasama dalam pengelolaan Desa Wisata;</p> <p>f. perlunya kebijakan dalam rangka pembatasan usaha pariwisata tertentu untuk dapat mendukung pengelolaan desa wisata;</p> <p>Selanjutnya dalam rangka penataan dan penyederhanaan regulasi, peninjauan kembali atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan menyusun Peraturan Daerah baru yang mengatur penyelenggaraan kepariwisataan secara menyeluruh termasuk kebijakan penyelenggaraan pramuwisata secara umum, sedangkan pengaturan teknisnya dapat diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut.</p>
B. Pasal per Pasal				

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara</li> </ol>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Dasar hukum penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dengan menambahkan, menghapuskan, maupun menyempurnakan regulasi menjadi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara</li> </ol>	<p>Dasar hukum mengingat disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Republik Indonesai Nomor 4966);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan</p>		<p>Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik</p>	

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);</p> <p>10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>11.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);</p> <p>12.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011</p>		<p>Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara</p>	

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan</p>		<p>Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);</p>	



NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);</p> <p>16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);</p>		<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6623);</p>	

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pencanangan Desa Wisata Pasal 8</p> <p>(1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, BUM Desa, atau pihak lain melalui kepala desa atau lurah.</p> <p>(2) Kepala Desa atau lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal permohonan penetapan Desa Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, Bupati/Walikota mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Gubernur.</p> <p>(4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. data profil wilayah;</li> <li>b. potensi wisata yang akan dikembangkan;</li> </ol>	<p>Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, Gubernur belum pernah menetapkan Desa lintas Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi, sehingga implementasi dan efektivitas pengaturan ini perlu di evaluasi, dalam mewujudkan adanya Desa Wisata yang menjadi kewenangan Provinsi diperlukan optimalisasi dan strategi khusus untuk membangun motivasi masyarakat lintas Kabupaten/Kota agar memiliki pemahaman atau persepsi yang sama dalam pembangunan Desa Wisata.</p>	<p>Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata perlu menyusun strategi khusus agar masyarakat antar Desa lintas Kabupaten/Kota dapat mengoptimalkan daya tarik wisatanya melalui sinergi dan kerja sama antar Desa.</p>

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. data pengunjung Desa Wisata;</li> <li>d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;</li> <li>e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan</li> <li>f. rencana mitigasi bencana</li> </ul>			
	<p style="text-align: center;">BAB IX KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 30</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan wisatawan;</li> <li>b. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;</li> <li>c. mengendalikan kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;</li> </ul>	<p>Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Perlu kebijakan dalam rangka optimalisasi terhadap peran Gubernur dalam pemberdayaan Desa Wisata yang lebih diarahkan pada pembinaan tata kelola, serta peningkatan pengelolaan desa wisata sesuai jenjang klasifikasi desa wisata, fasilitasi peningkatan kapasitas SDM, pembinaan daya tarik wisata, pemasaran, dan kemitraan termasuk pemberian penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum pengelola desa wisata yang terintegrasi dengan kepariwisataan lebih difokuskan pada pemetaan dan pengembangan potensi Desa Wisata, pemberdayaan, dukungan sarana prasarana, sistem informasi, dan jejaring atau sinergitas kerjasama dalam pengelolaan Desa Wisata.</p>	<p>Ketentuan Pasal 30 perlu disempurnakan dengan mengkhhususkan kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Desa Wisata tidak hanya kewajiban sektor kepariwisataan secara umum.</p>

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>d. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan;</p> <p>e. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata;</p> <p>f. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;</p> <p>g. memberikan bantuan keuangan kepada Pengelola Desa Wisata sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan</p> <p>h. fasilitasi pembiayaan terhadap penyediaan modal dalam pelaksanaan program pemberdayaan Desa Wisata.</p> <p>(2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan Pengelola Desa Wisata</p>			
	REKOMENDASI UMUM			
1	Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	1. Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan agar selalu <i>aware</i> terhadap problematika produk hukum yang di bidangnya baik produk hukum tersebut merupakan inisiatif eksekutif maupun inisiatif legislatif (DPRD), agar pelaksanaannya lebih		

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
				<p>implementatif mengingat produk hukum tersebut juga merupakan dasar hukum dalam melaksanakan urusan pemerintahan, yang nantinya akan dijabarkan dalam program dan kegiatan perangkat daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perangkat Daerah agar melaksanakan kajian teknis terkait efektivitas pelaksanaan dan optimalisasi pelaksanaan atas Peraturan Daerah tersebut dengan mempedomani isu krusial dan permasalahan yang telah di evaluasi diatas, sehingga dapat diketahui problematika implementasi atas produk hukum daerah yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Dalam rangka penyederhanaan regulasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menyusun Rancangan Peraturan Daerah baru yang mengatur penyelenggaraan kepariwisataan di Provinsi Jawa Tengah, yang substansinya mengatur pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata provinsi;</li> <li>b. mengoordinasikan penyelenggaraan Kepariwisata di wilayahnya;</li> <li>c. menerbitkan Perizinan Berusaha (13 jenis usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan);</li> <li>d. menetapkan Destinasi Pariwisata provinsi;</li> <li>e. menetapkan Daya Tarik Wisata provinsi;</li> <li>f. memfasilitasi promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di wilayahnya;</li> <li>g. memelihara aset provinsi yang menjadi Daya Tarik Wisata provinsi;</li> <li>h. mengalokasikan anggaran Kepariwisata;</li> <li>i. Pemberdayaan Desa Wista; dan</li> <li>j. Kerjasama dan sinergitas penyelenggaraan kepariwisataan.</li> </ol> </li> </ol>
2	Kepada Pemerintah Pusat			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perlunya sinkronisasi kebijakan pengaturan klasifikasi desa wisata oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kondisi karakteristik daerah masing-masing yang ada di Indonesia, mengingat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik pengelolaan desa wisata tersendiri dan telah menetapkan klasifikasi desa wisata dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 dan peraturan pelaksanaanya dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 yang diatur dalam Pasal 14 (terdiri dari desa wisata rintisan, berkembang dan maju) dengan kebijakan klasifikasi desa wisata</li> </ol>

NO	PRODUK HUKUM DAERAH	DIMENSI ANALISIS DAN EVALUASI	ANALISIS	REKOMENDASI
				<p>yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (terdiri dari Desa wisata rintisan, berkembang, maju dan mandiri).</p> <p>2. perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali terhadap Destinasi Pariwisata Provinsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan strategi kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi karena dalam pelaksanaannya kurang optimal yang disebabkan desitansi Pariwisata Provinsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dibawah kewenangan instansi lain serta digunakan pula untuk kepentingan non pariwisata, misalnya DPP Nusa Kambangan yang digunakan dan dikelola Kementerian Hukum dan HAM sebagai Lembaga Pemasyarakatan.</p>